



PEMIKIRAN HADIS MUHAMMAD AL-GHAZALI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP TASYRI' (ANALISIS TERHADAP KITAB AS-SUNNAH AN-NABAWIYYAH BAINA AHL AL-FIQH WA AHL AL-ḤADĪS)

Maulana Hafiz¹, Husnel Anwar², Fadhilah Is³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

¹m.hafiz97949@gmail.com

²husnelanwar@uinsu.ac.id

³fadhilah.is@uinsu.ac.id

Abstract: Muhammad al-Ghazali, a prominent hadith scholar from Egypt, is widely known as a leading figure in modern times. One of his significant contributions to the field of Hadith studies is a book entitled "as-Sunnah an-Nabawiyyah baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Ḥadīṣ," which focuses on critical analysis of Hadith. The aim of this research is to explain Muhammad al-Ghazali's views on the development of the methodology for understanding hadith, as well as to examine the consequences arising from his interpretation of tasyri'. This research uses content analysis methodology, specifically utilizing library research techniques to examine Muhammad al-Ghazali's hadith ideas and their relevance to tasyri' in his written works on hadith. This research adopts an empirical rationality approach. From this research the author found several findings, namely; First, Muhammad al-Ghazali in his book has created a dichotomy between Hadith Experts and Fiqh Experts. He said that only Fiqh experts are more proportional in detecting the authenticity of a Hadith. This has a negative impact on Hadith experts where they are accused of being a textual group in understanding Hadith. Second, the individual expressed his reluctance to utilize Hadith aḥad as a means of upholding his faith. According to an individual's point of view, topics related to faith should be based on personal beliefs and not on speculative reasoning, because speculative reasoning is less useful in terms of practical application and application of the law. This has implications for the Hadiths regarding events surrounding the Day of Judgment, including the signs, events of the Day of Judgment and events of the Day of Resurrection to the issue of heaven and hell. All this is narrated by Hadith aḥad. Third, in carrying out criticism, he focuses on matan criticism rather than sanad criticism. In the context of scientific investigation, examining the validity of a hadith and explaining its intended meaning, with the aim of understanding the teachings conveyed by the Prophet.

Keywords: *Hadith, Thought, Tasyri'.*

Pendahuluan

Pemahaman terhadap hadis Nabi merupakan suatu hal yang sangat penting dan memerlukan perhatian segera. Pernyataan ini menyimpang dari pemahaman



yang sudah mapan mengenai Hadis sebagai sumber utama keyakinan Islam, setelah al-Qur'an. Hadis meliputi kumpulan ajaran dan tradisi yang berasal dari zaman Nabi, dan diwariskan hingga saat ini. Kajian Hadis mempunyai arti penting dalam masyarakat masa kini karena beragamnya sifat ajaran yang disampaikan Nabi Muhammad SAW. Menurut Sulryadilaga (2009), makna hal tersebut terletak pada keharusan memperoleh ilmu pengetahuan yang tepat dan terpercaya, sebagaimana diamanatkan oleh ajaran yang disampaikan Nabi. Melakukan penelitian hadis yang komprehensif dalam kerangka yang luas diperlukan untuk memperoleh pengetahuan komprehensif tentang relevansinya dalam lingkungan kontemporer.¹

Muhammad al-Ghazali dikenal luas dan sangat dihormati sebagai ulama terkemuka. Salah satu kontribusinya yang signifikan dalam bidang keilmuan Hadis adalah buku berjudul “*as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadīs*” yang mengkaji hubungan antara ulama fiqih dan ulama hadis kitab kritik Hadis (*naqd al-Hadīs*). Berbagai komentar dan kritik ditujukan kepada kitab ini, baik yang pro maupun yang kontra dari ulama di masanya khususnya ulama Hadis.² Bahkan terdapat tokoh yang mengkafirkan Muhammad al-Ghazali dan menuduhnya terpengaruh dengan doktrin aliran *Mu`tazilah* dan Orientalis.³ Bahkan menurut Ali Mustafa Yaqub, judul buku ini telah memberikan kesan dikotomi antara ahli Fiqih di satu pihak dan ahli Hadis di pihak lain.⁴

Faktor utama yang berkontribusi terhadap kritik dan tuduhan yang ditujukan kepada Muhammad al-Ghazali dapat dikaitkan dengan penolakannya terhadap Hadis *aḥad* sebagai sumber pembuktian yang sah dalam topik yang berkaitan dengan keyakinan agama. Lebih lanjut, individu yang bersangkutan telah menyampaikan kritik dan ketidaksetujuannya terhadap hadis *ṣaḥīḥ*, yakni yang berstatus *aḥad*. Selain itu, ia juga melontarkan komentar mengenai ulama Hadis, yang mengarah pada tuduhan penolakannya terhadap hadis. Selanjutnya, ia memasukkan penggunaan Hadis *da'if* dalam publikasi lain. Meskipun demikian, sudut pandang yang diungkapkan oleh Muhammad al-Ghazali bukanlah hal baru.

¹ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 2.

² Diantaranya adalah Syekh Dr. Salman bin Fahd al-Audah dalam kitabnya *al-Hiwār al-Hadi' ma'a Muhammad al-Ghazali* yang diterbitkan di Riyāḍ pada tahun 1992 oleh Dar al-Waṭan. Didalamnya memuat komentar dan kritikan terhadap metode yang dipakai Muhammad al-Ghazali dalam meneliti kualitas Hadis khususnya yang berkaitan dengan Hadis *Aḥad*.

³ Rabī' bin Hādī al-Madhkalī, *Kasyf Mauqif al-Ghazali min as-Sunnah wa Ahliha* (Madinah al-Munawwarah: Maktabah Ibnu al-Qayyim, 1991), 196. Coba dibandingkan dengan Muhammad Naṣiruddīn al-Albani, *Ṣifat Ṣalat an-Nabi* (Riyāḍ, Maktabah al-Ma'ārif, 2002), 68. Meskipun demikian, komentar yang menyudutkan Muhammad al-Ghazali dalam kitab Syaikh Rabī' tersebut telah dibantah pula oleh Dr. Ahmad Hijazi al-Saqqa' dalam *Daf'u asy-Syubuhāt 'An Syaikh Muhammad al-Ghazali* (Kairo: Maktabah al-Kulliyāt al-Azhariyyah, 1990).

⁴ Ali Mustafa Yaqub, *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*, (Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah, 2021), 1.



Sebelumnya, sudut pandang serupa dianut oleh ulama ternama termasuk Abu Ḥamid al-Ghazali, al-Juwaini, al-Bazdawi, al-Isnawi, al-Khāṭib al-Baghdadi, an-Nawawi, al-Baqilani, dan al-ʿIraqi.⁵ Oleh karena itu, pandangan hadis Muhammad al-Ghazali dan implikasinya terhadap *tasyri`* ini sangat menarik untuk diteliti.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah analisis isi, khususnya mengkaji gagasan-gagasan yang dikemukakan dalam Hadis Muhammad al-Ghazali dan implikasinya terhadap *tasyri`* dalam bukunya yang berjudul *as-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Ḥadīs*. Penelitian ini tergolong penelitian sastra, khususnya penelitian kepustakaan,⁶ Penelitian ini mengandalkan data tertulis yang diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan bahan tertulis lain yang relevan, yang berharga untuk tujuan penelitian ini.

Penelitian kritis ini berfokus pada dua aspek utama: pembangunan pendekatan Muhammad al-Ghazali dalam memahami hadis, dan percabangan gagasannya dalam penggunaan dan pemahaman *tasyri`*. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari karya sastra karya Muhammad al-Ghazali, serta publikasi ilmiah dan ilmiah yang menawarkan perspektif kritis terhadap gagasannya. Selain itu, teks tambahan telah dikonsultasikan untuk meningkatkan kedalaman dan ketepatan analisis. Untuk melakukan kajian komprehensif, penulis menggunakan pendekatan multidisiplin dengan memanfaatkan metodologi dan instrumen ilmu hadis serta filsafat ilmu.

Biografi Muhammad al-Ghazali

Tempat kelahiran Muhammad al-Ghazali adalah Desa Nakla al-ʿInab, Buhairah, Mesir, dan beliau dilahirkan pada tanggal 22 September 1917 M / 5 Ḥulhijjah 1335 H. Pada masa itu, terdapat sebuah wilayah yang terkenal karena kontribusinya yang signifikan terhadap keilmuan Islam, yang memunculkan banyak individu terkenal. Diantaranya adalah Mahmud Sami al-Barudi, seorang penyair dan mujahid terkemuka, Mahmud Syaltut, Ibrahim Hamurisi, Hasan al-Banna, Muhammad Abduh, dan berbagai tokoh ternama lainnya.⁷

Muhammad al-Ghazali berasal dari latar belakang keluarga sederhana. Sosok ayah yang dimaksud ini diakui masyarakat setempat karena peran multifasetnya sebagai saudagar, cakup mengaji, dan penyuluh agama yang disegani. Beliau dijunjung tinggi oleh masyarakat karena kesalehan dan rasa

⁵ Ardiansyah dan Heri Firmansyah, “Studi Kritis Terhadap Pandangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Ahad dalam Kitab As-Sunnah An-Nabawiyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Ḥadits”, *Al-Quds*, 5, no. 2, 2021, 736.

⁶ Sutrisno, *Metode Penelitian Research* (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1997), 4.

⁷ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qaradhawi* (Yogyakarta: Teras, 2008), 24; Muhammad al-Ghazali, *Berdialog Dengan al-Qur'an*, terj. Drs. Masykur Hakim dan Ubaidillah (Bandung: Mizan, 1997), 5.



hormat yang beliau berikan. Selain itu, ibunya menunjukkan komitmen yang kuat terhadap prinsip-prinsip etika dan pencarian ilmu Islam. Tidak mengherankan, pada usia sepuluh tahun, ia telah mahir menghafalkan total tiga puluh juz al-Qur'an.⁸ Dengan bantuan kemampuan ingatan dan penguasaan bahasa Arab yang mahir, ia terus berusaha memahami makna al-Qur'an.⁹

Muhammad al-Ghazali kuliah di Fakultas Ushuluddin dengan spesialisasi Dakwah di Universitas al-Azhar pada tahun 1937 M. Selang kurun waktu empat tahun, al-Ghazali berhasil memperoleh gelar sarjana pada tahun 1941 M. Kecintaan individu terhadap sains memotivasi keputusan mereka untuk melanjutkan studi lebih lanjut pendidikan program pascasarjananya di tempat yang sama pada Fakultas Adab, meskipun saat itu ia aktif dalam kegiatan dakwah. Pada tahun 1943 M, ia memperoleh gelar magister dari Fakultas Bahasa Arab jurusan *Da`wah wa al-Irsyad*.¹⁰ Guru-gurunya yang cukup berpengaruh baginya di al-Azhar antara lain Syekh Ibrahim al-Gharbawi, Syaikh `Abdul `Aziz Bilal, Syaikh `Abdul `Azim az-Zarqani dan Syaikh Mahmud Syaltut.¹¹

Setelah menyelesaikan pendidikannya, al-Ghazali banyak berkecimpung dalam bidang kemasyarakatan tidak hanya berdakwah tapi juga menekuni bidang pendidikan dan kebudayaan bahkan pernah dipercayai menjabat sebagai wakil di Kementrian Wakaf dan Dakwah Mesir.¹² selain itu selama ia berada di Mesir banyak kegiatan yang digelutinya seperti dipercayai mengajar di fakultas Syari`ah, Ushuluddin, *ad-Dirāsah al-`Arabiyyah wa al-Islāmiyyah*, dan fakultas Tarbiyah pada Universitas al-Azhar. Di luar kesibukan kampus, bapak dua orang putra dan lima orang putri ini juga aktif menjadi imam dan khatib tetap masjid-masjid di Kairo, seperti masjid *al-Utba` al-Khaḍrā`* Kairo¹³ dan pada tahun 1988

⁸ Muhammad Al-Ghazali mengatakan, "Saya melatih kemampuan hafalan saya dengan membaca al-Qur'an pagi dan petang, dan saya menghatamkan al-Qur'an secara estafet dalam setiap shalatku, sebelum tidurku, dalam kesendirianku, dan saya ingat bahwa saya mengkhhatamkan al-Qur'an disaat saya ditangkap, dan al-Qur'an menjadi penghiburku saat itu. Lihat: Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali", *Jurnal Studia Islamika*, 11, no. 1, 2014, 3.

⁹ Wardatun Nadhiroh, "Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Al-Ghazali (Telaah Metodologis atas Kitab Nahwa Tafsir Mauḍū'i Li Ṣuwar al-Qur'an al-Karim)", *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, 15, no.2, 2014, 283.

¹⁰ Yusuf al-Qarḍawi, *Syaikh Muhammad al-Ghazali yang Saya Kenal*, terj. Surya Darma Lc. (Jakarta: Robbani Press, 1997), 30; Suryadi, *Metode*, 24.

¹¹ Aunur Rafiq Ma'ruf, *Muhammad Al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca Muhammad Abduh: Dari Pembaharuan Fiqh hingga Feminisme*, dalam *Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah* (Bandung: Mizan, 2001), 167.

¹² John L. Esposito, *Muhammad al-Ghazali*, *The Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World*, jilid II, 63.

¹³ Fatima Mernisi dan Riffat Hasan, *Setara dihadapan Allah*, terj. Tim LSPPA (Yogyakarta: LSPPA, 2000), 206; Al-Ghazali, *Berdialog*, 1-7.



ia dianugrahi bintang kehormatan tertinggi oleh pemerintah Mesir karena jasa-jasanya dalam bidang pengabdian kepada Islam.¹⁴

Semasa hidupnya Muhammad al-Ghazali menghasilkan banyak sekali karyanya. Dan salah satu karya terbaiknya yang di cetak hingga lima kali berturut dalam waktu antara Januari-Oktober 1989 adalah kitab *As-Sunnah An-Nabawiyah baina Ahl al-Fiqh wa Ahl al-Hadīs*.¹⁵ Dan salah satu tokoh yang berperan penting dalam hidup hingga Muhammad al-Ghazali meninggal adalah Amir `Abdullah bin `Abdul `Aziz Alu Sa`ud. Ia yang banyak memberikan bantuan kepada Muhammad al-Ghazali dan keluarganya.¹⁶

Pada saat sedang menghadiri seminar tentang “Islam dan Barat”, pada hari Sabtu, 18 Syawal 1416 H bertepatan dengan tanggal 9 Maret 1996 M,¹⁷ mendadak Muhammad al-Ghazali mendapatkan serangan jantung kronis dan pembekuan darah. Akhirnya ia meninggal pada hari Sabtu, 9 Syawal 1916 H/6 Maret 1996 M pada usia 78 tahun dan dimakamkan di *Madinah al-Munawwarah* di antara pemakaman Imam Malik (pendiri mazhab Maliki) dengan Imam Nafi` (seorang ahli Hadis) dan hanya beberapa meter dari makam Rasulullah.¹⁸ Beberapa bulan menjelang akhir hayatnya, Muhammad al-Ghazali masih sempat mengunjungi Amerika Serikat mewakili Markas Penelitian Ilmu-Ilmu keislaman di Mesir. Setelah itu ia menghadiri Festival Kebudayaan di Janadriya Riyadh. Atas kegigihan Muhammad al-Ghazali inilah, Yusuf al-Qardawi menganggapnya sebagai *syahid*, karena ia meninggal dalam keadaan berdakwah dan membela Islam.¹⁹

Analisis Pemikiran Hadis Muhammad al-Ghazali dan Implikasinya Terhadap Tasyri`

1. Mendikotomi Antara Ahli Hadis dan Ahli Fikih

Dalam karya sastranya, Muhammad al-Ghazali nampaknya sengaja memilih judul “*as-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadīs*” yang dapat diterjemahkan menjadi “Sunnah Nabi dalam Perspektif Para ahli hukum dan ulama hadis.” dengan tujuan untuk mendikotomi²⁰ antara Ahli Fikih disatu pihak dan Ahli Hadis dipihak lain.²¹ Dalam karyanya ini, terdapat beberapa kali ia kelihatan seperti memojokkan Ahli Hadis dan mengunggulkan Ahli Fikih.

¹⁴ Al-Ghazali, *Berdialog*, 5.

¹⁵ M. Quraish Shihab, “Kata Pengantar” dalam Muhammad Al-Ghazali, *as-Sunnah an-Nabawiyah Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadits*, terj. Muhmmad Al-Baqir (Bandung; Mizan, 1996), 8.

¹⁶ Masiyan Makmun Syam, “Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi; Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali”, *Jurnal Al Hikmah*, 15, no. 1, 2014, 3.

¹⁷ Al-Ghazali, *Berdialog*, 9.

¹⁸ Al-Ghazali, *Berdialog*, 2.

¹⁹ Suryadi, *Metode*, 28-30.

²⁰ Dikotomi adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan.

²¹ Ali Mustafa Yaqub, *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam* (Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah, 2021), 1.



Pendikotomian seperti ini sudah terdapat dari bab pertama dalam kitab *as-Sunnah*, al-Ghazali dalam menjelaskan *keṣaḥīḥan* Hadis dan persyaratannya Ditegaskan bahwa para fuqaha' (ahli yurisprudensi Islam) telah mencapai tingkat kehalusan yang sebanding dengan muḥaddiṣīn (ahli studi Hadis). Menurut individu yang dimaksud, fuqaha' menunjukkan tingkat dedikasi yang tinggi dalam menjaga kebenaran dan integritas sebuah Hadis, sehingga mengurangi potensi kesalahan atau kelalaian yang mungkin dilakukan oleh perawi Hadis.²² Lebih lanjut, beliau mengemukakan pandangan bahwa orang-orang yang mengabdikan dirinya semata-mata pada kajian hadis terutama disebabkan oleh terbatasnya minat dan kurangnya pemahaman mereka dalam menelaah Al-Quran secara menyeluruh dan memahami ketentuan-ketentuan hukumnya. Maka selayaknya orang-orang ini (maksudnya Ahli Hadis) tidak pantas jika merasa lebih tahu tentang Hadis Nabi daripada yang lain. Ia menyatakan bahwa Ahli Hadis tidak mempunyai kompetensi dalam menemukan keganjilan (*'illah*) pada *matan* Hadis.²³ Ia juga menyatakan bahwa banyak diantara Ahli Hadis yang tidak bisa memahami Hadis secara tepat Akibatnya, individu menjadi asyik dengan berbagai gangguan yang menghalangi kemampuannya untuk memahami dan menginternalisasikan secara utuh ajaran wahyu Allah yang dimaksud, khususnya mengacu pada literatur hadis. Selain itu, pembicara menegaskan bahwa ketika para fuqaha' melakukan musyawarah mengenai suatu permasalahan tertentu, mereka secara sistematis mengumpulkan semua referensi yang relevan dari Al-Qur'an dan as-Sunnah yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Kemudian mereka memberikan apa saja yang dianggap *ẓanni* (spekulatif) kepada individu yang mempunyai bukti *qaṭ'ī* (pasti). Al-Ghazali menganggap bahwa cara *fuqaha'* inilah cara para ulama yang sebenarnya, sementara cara Ahli Hadis bukanlah kebiasaan para ulama yang sebenarnya karena hanya memungut hukum dari sebuah hadis begitu saja dengan mengabaikan sumber-sumber lain.²⁴ Lebih jauh lagi, patut dicatat bahwa beliau menegaskan bahwa para ahli hukum memegang posisi sebagai pemimpin yang terpercaya di kalangan masyarakat, sehingga memperburuk situasi. Untuk sementara waktu, para sarjana yang mengkhususkan diri dalam bidang Hadis menunjukkan kepuasan hanya dengan menyebarkan kronik dan catatan sejarah yang telah dikumpulkan dengan cermat dan tanpa terputus.²⁵

Pemikiran Muhammad al-Ghazali di atas tampaknya dipengaruhi oleh pemikiran para orientalis seperti Ignaz Goldziher dan Joseph Schacht. Joseph Schacht, seorang orientalis Yahudi kelahiran Jerman yang hidup pada tahun 1902

²² Al-Ghazali, *as-Sunnah*, 13.

²³ Al-Ghazali, *as-Sunnah*, 15.

²⁴ Al-Ghazali, *as-Sunnah*, 35.

²⁵ Al-Ghazali, *as-Sunnah*, 36.



hingga 1969, memberikan gambaran negatif tentang kehadiran historis para ulama Fiqih dan Hadits. Schacht berpendapat bahwa terdapat konflik mendasar antara ahli Fiqh dan ahli Hadits, di mana kedua faksi terlibat dalam produksi hadis palsu untuk memperkuat posisi masing-masing dan membenarkan keberadaan mereka.²⁶ Dalam melakukan kritik Hadis, Muhammad al-Ghazali sedikit banyaknya memakai prinsip-prinsip yang juga dipakai oleh kalangan orientalis seperti Ignaz Goldziher.²⁷ Tetapi tidak bisa kita katakan bahwa al-Ghazali terkecoh seratus persen dengan teori-teori orientalis.²⁸

Tampaknya pemikiran al-Ghazali sangat bertentangan dengan fakta Sejarah. Berdasarkan fakta sejarah, pasca terjadinya masa fitnah,²⁹ Para ulama menerapkan kriteria yang lebih ketat bagi mereka yang hadisnya dianggap dapat diterima. Kualifikasi ini ditetapkan tidak hanya oleh para ulama yang ahli dalam bidang Hadis, tetapi juga oleh para akademisi yang terkenal karena keahliannya dalam bidang Fiqih. Imam Abu Hanifah, yang juga terkenal sebagai ulama fiqh terkemuka dan tokoh penting di Madrasah ar-Ra'yi (Sekolah Rasional) di Irak, juga memiliki keahlian di bidang Hadis.³⁰ Demikian pula tokoh Imam Malik bin Anas (w. 179 H), Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i (w. 204 H), dan Imam Ahmad bin Hanbal (w. 241 H) dapat disebutkan dalam konteks ini. Literatur Ushul Fiqh memuat informasi luas mengenai prasyarat analisis sejarah hadis. Demikian pula dengan literatur hadis yang memuat pandangan para ulama fiqh mengenai pokok bahasan tersebut di atas.³¹

Salah satu tokoh terkemuka dalam bidang kajian hadis adalah Imam asy-Syafi'i. Kontribusinya yang signifikan dalam bidang ini mencakup kepenulisan buku terkenal ar-Risālah, yang merupakan karya tulis paling awal dalam disiplin ilmu hadis, serta buku pertama dalam bidang Ushul Fiqh. Selain itu, penulis mempunyai karya sastra yang berkaitan dengan disiplin ilmu hadis, yaitu yang dikenal dengan nama as-*Sunan al-Masturah* dan *al-Musnad*. Contoh lainnya adalah Imam al-Bukhari yang telah menulis minimal tiga buku yang berkaitan dengan bidang Fiqih, terbukti dari karya tulisnya. Penyusunan kitab *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* yang cermat membuktikan keahliannya yang mendalam di bidang Fiqih,

²⁶ Yaqub, *Peran*, 2.

²⁷ Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2020), 17.

²⁸ Ali Mustafa Yaqub, *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 30-31.

²⁹ perpecahan dalam tubuh umat Islam menyusul wafatnya Khalifah Utsman bin Affan pada 30 H.

³⁰ Menurut Imam Yahya bin Ma'in (w. 233 H), Abu Hanifah adalah seorang yang *siqah* (dapat diandalkan Hadisnya). Beliau tidak mau meriwayatkan Hadis kecuali yang beliau hafal saja. Diantara orang-orang yang menulis Hadis dari beliau adalah 'Abdullah ibn al-Mubārah, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. Salah satu kitab Hadis beliau adalah kitab *Musnad al-Imam al-A'zam Abi Hanifah*. Al-Mubarakfuri, *Tuhfah al-Aḥwāzi Bi Syarḥ Jāmi' at-Tirmizī* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410/1990), 13.

³¹ Yaqub, *Peran*, 10.



terbukti dengan pencantuman nama bab yang memperoleh kesimpulan hukum dari Hadits yang ditulisnya. Begitu pula dengan kemunculan karya-karya sastra seperti *Muwatta'*, *Sunan*, dan *Muṣannaf* yang menunjukkan bahwa penciptanya mempunyai pemahaman dan keahlian yang mendalam di bidang Fiqih.³²

Disamping itu banyak juga ulama yang masyhur disebut Ahli Hadis, namun ternyata mereka juga Ahli Fikih. Sebut saja contohnya al-Khaṭīb al-Bagḍādī (w 463 H), Ibn aṣ-Ṣalāh (w 643 H), Ibnu Hajar al-`Asqalānī (w 852 H), Jalaluddīn Ibn `Abdurrahman aṣ-Ṣuyūṭī (w 911 H), asy-Syaukānī (w 1250 H), dan lain-lain.³³

Hubungan Ilmu Hadis dan Ilmu Fikih sangat erat, bahkan banyak menyatu pada diri seseorang, baik pada masa klasik maupun pada masa kontemporer. Hal ini menarik perhatian beberapa tokoh ulama klasik, sampai Imam Sufyān aṣ-Ṣauri (w 161 H), Imam Sufyān bin `Uyainah (w 198 H) dan Imam `Abdullah bin Sinān mengatakan, “*Sekiranya kami menjadi qaḍi (hakim), tentu kami akan memukuli Ahli Fikih yang tidak mau mempelajari Hadis dan Ahli Hadis yang tidak mau mempelajari Fikih.*”³⁴ Pernyataan tokoh-tokoh ulama ini menunjukkan bahwa pemisahan antara Ahli Hadis dan Ahli Fikih adalah sesuatu yang seyogyanya tidak terjadi.³⁵

Jika dikotomi antara Ahli Hadis dan Ahli Fikih ini terus berlanjut, maka akan berakibat pada selalu berbenturnya antara dua pendapat yang benar. Sebab, terkadang ulama berbeda pendapat dalam memahami sebuah *nash* dalam rangka menerapkan pemahaman tasyri`. Pemahaman tekstual dan kontekstual sama-sama dibutuhkan tatkala ada *nash* yang harus dipahami secara tekstual maupun kontekstual. Dan kita pasti tidak menginginkan perpecahan disebabkan hanya berbeda didalam memahami masalah tasyri` yang sifatnya *furu`iyyah*.

2. Menolak Hadis *Aḥad* Sebagai *Hujjah* Akidah

Perspektif Muhammad al-Ghazali tentang Hadits *aḥad* telah menimbulkan perdebatan yang signifikan, khususnya di kalangan ulama Hadis. Menurut ajaran al-Ghazali, Hadits yang disebut *aḥad* dianggap berstatus *ẓanni aṣ-ṣubut*, yang menunjukkan bahwa keabsahannya tidak pasti. Menurut sudut pandang individu, topik-topik yang berkaitan dengan keimanan sebaiknya hanya diambil dari teks-

³² Yaqub, *Peran*, 10-11.

³³ Yaqub, *Imam*, 7.

³⁴ Al-Kattani, *Nazm al-Mutanāsir Min al-Ḥadīṣ al-Mutawātir* (Beirut: Dār al-Kutub al-`Ilmiyah, 1400/1980), 3.

³⁵ Yaqub, *Peran*, 20.



teks yang mempunyai status definitif dan secara efektif menyampaikan makna yang dimaksudkan.³⁶

Menurut karya Muhammad al-Ghazali yang berjudul “*as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Ḥadīs*,” penelitiannya yang ekstensif yang dilakukan di Universitas al-Azhar membawanya pada kesimpulan bahwa Hadits aḥad memunculkan bidang ilmu hadis. ilmu ḥadīth dan berfungsi sebagai bukti hukum Syariah, asalkan tidak ada argumen alternatif yang lebih kuat yang dapat diidentifikasi. Pengguna membantah secara tuntas anggapan bahwa hadis aḥad mampu menghasilkan tingkat kepastian (al-yaqīn) yang sama dengan mutawātir dalam bidang ilmu-ilmu keislaman. Pernyataan bahwa menyamakan Hadis aḥad dengan mutawātir merupakan sebuah cacat dalam penalaran logis adalah bukti nyata.³⁷

Hadits *aḥad* mengacu pada Hadis yang diriwayatkan oleh satu atau lebih individu pada setiap tingkat (*tabāqah*) transmisinya. Namun, jumlah perawi dalam sebuah Hadits aḥad tidak memenuhi ambang batas yang disyaratkan untuk sebuah Hadits *mutawātir*. Lebih tepatnya, hadis *aḥad* mengacu pada riwayat yang diturunkan dari Nabi oleh satu atau lebih individu yang menjadi sahabatnya. Selanjutnya hadits ini diriwayatkan lebih lanjut oleh satu atau lebih tabi'in yang merupakan murid para sahabat, dan proses ini terus berlanjut. Namun, penting untuk dicatat bahwa jumlah individu yang terlibat dalam setiap tingkat transmisi (*tabāqah*) tidak memenuhi ambang batas yang disyaratkan agar sebuah hadis dapat diklasifikasikan sebagai *mutawātir*.³⁸

Jika hadis aḥad dianggap tidak dapat diterima sebagai sumber dalil dalam bidang keimanan, maka prinsip seperti ini akan mengakibatkan tergesernya sebagian besar ajaran Islam yang selama ini dianut umat Islam. Topik-topik yang menarik dalam teologi Islam mencakup konsep syafaat Nabi di akhirat, berbagai mukjizat yang dikaitkan dengan Nabi selain yang ditemukan dalam Al-Qur'an, ciri-ciri pembeda makhluk surgawi seperti Malaikat dan Jin, ciri-ciri penentu Surga dan Neraka, pengalaman hukuman yang terkait dengan alam kubur, evaluasi amal melalui skala metaforis *mīzān*, penyeberangan jembatan *ṣirāt* yang berbahaya di atas neraka, keberadaan yang penuh kebahagiaan di dekat danau *ḥaud* di surga, dan wahyu kenabian mengenai Hari Kiamat. Kiamat, termasukantisipasi kedatangan Dajjal, kedatangan Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa, dan peristiwa penting lainnya. Pencantuman gagasan-gagasan tersebut dalam doktrin

³⁶ Muhammad al-Ghazali, *Turāsuna al-Fikri Fī Mīzān asy-Syar' Wa al-'Aql* (USA: The International Institute of Islamic Thought, 1996), 152; Muhammad al-Ghazali, *Kaifa Nata'āmal Ma'a al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Wafā', 1993), 112.

³⁷ Al-Ghazali, *as-Sunnah*, 74-75; at-*Tarīq Min Hunā* (Kairo: Dār al-Baṣīr, 1987), 63; *Nazarāt Fī al-Qur'an* (Kairo: Dār an-Nahḍah, 1996), 143.

³⁸ Suheir Rasyad Muhanna, *Khabar al-Wāḥid Fī as-Sunnah Wa Asāruh Fī al-Fiqh al-Islāmi* (Kairo, Dār asy-Syurūq, 1989), 22.



Islam harus dihilangkan, karena hadis-hadis yang berkaitan dengan gagasan-gagasan tersebut digolongkan sebagai hadis aḥad.³⁹

Apabila hal ini dituruti, maka akan memberikan konsekuensi kedalam rukun iman kita. Salah satu rukun iman kita adalah percaya kepada hari kiamat. Dan hal-hal yang telah disebutkan diatas tadi adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi menjelang dan pasca hari kiamat. Sementara masalah rukun iman ini adalah masalah yang dasar dan merupakan prinsip bagi setiap muslim, jika ini dihilangkan maka akan berdampak pada kekufuran yang nyata.

Para ulama, khususnya yang ahli dalam bidang hadis, secara konsisten menyatakan bahwa hadis aḥad memang dapat digunakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan keimanan. Menurut wacana keilmuan, ditegaskan bahwa Hadis ṣaḥīḥ dan Hadis ḥasan mempunyai nilai penting sebagai sumber pembuktian dalam doktrin Islam, yang mencakup aspek keyakinan, syariat, dan etika perilaku. Dalam konteks topik yang berkaitan dengan agama dan syariat, tidak diperbolehkan menggunakan hadis da'īf sebagai alat dalil. Namun perlu diperhatikan bahwa hadis tersebut dapat dimanfaatkan dalam ranah faḍā'il al-A'māl, khususnya dalam kaitannya dengan keutamaan amal, dengan syarat-syarat tertentu.⁴⁰

3. Menitik Beratkan Pada Kritik *Matan* dari Kritik *Sanad*

Penyelidikan ilmiah Muhammad al-Ghazali terhadap Hadits Nabi Muhammad berpusat pada analisis kritis terhadap matan, yang melibatkan penelitian keabsahan suatu Hadis tertentu dan menjelaskan makna yang dimaksudkan, sehingga meningkatkan pemahaman kita terhadap ajaran Nabi. Salah satu kelemahan karya Muhammad al-Ghazali tampak pada kurangnya pertimbangan sanad ketika menjelaskan gagasannya. Karya-karya Muhammad al-Ghazali pada umumnya tidak membahas penelitian hadis secara langsung. Secara spesifik tidak menyangkut aspek-aspek berikut: (1) pengamalan al-I'tibar, (2) penelusuran latar belakang perawi, dan (3) pengujian syuḏūḏ dan 'illat.⁴¹

Biasanya, para ahli hadis menganut pendekatan metodologis yang pada awalnya melibatkan penelitian sanad, atau rantai perawi, diikuti dengan analisis terjemahan hadis yang signifikan, dan kemudian melakukan evaluasi kritis terhadap matan, atau substansi tekstual, dari hadis tersebut. Oleh karena itu, pentingnya menyelidiki atau memahami substansi matan bergantung pada verifikasi karakter ṣaḥīḥ dari sanad yang terkait. Dari sudut pandang keilmuan, dapat dikatakan bahwa ketika sebuah sanad (rantai perawi) hadis dianggap tidak

³⁹ Yaqub, *Kritik*, 133.

⁴⁰ Jalaluuddin As-Suyūṭī, *Tadrīb ar-Rawi Fī Syarḥ Taqrīb an-Nawawi*, editor. 'Abd al-Wahhab 'Abd al-Laṭīf (Kairo: Dār al-Kutub al-Ḥadīṣah, 1345/1966), i/160. Aṭ-Ṭaḥḥān, *Taisīr*, 35, 45, 64.

⁴¹ Abdul Basid, "Kritik Terhadap Metode Muhammad al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad", *Kabilah*, 2, no. 1, 2017, 31.



valid atau tidak dapat diandalkan, maka tidak ada lagi keharusan untuk melakukan penyelidikan atau pemahaman lebih lanjut. Perlunya dilakukan penelitian Sanad muncul dari tujuan untuk membuktikan keaslian sejarah hadis atau materi yang berkaitan dengan Sunnah Nabi. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri asal-usul Hadis hingga ke masa-masa awal, sehingga membantah klaim yang dibuat oleh para orientalis tertentu yang menyatakan bahwa informasi Hadis dibuat atau dibuat oleh para ulama.⁴²

Salah satu ciri khas narasi dalam Islam adalah ketergantungannya pada rantai transmisi yang berkelanjutan, yang dikenal sebagai sanad. Rantai ini dimulai dari perawi awal yang disebut mukharrij, dan meluas hingga ke perawi di tingkat sahabat yang mendengar langsung hadis terkait dari Nabi. Sangat penting bahwa setiap mata rantai dalam rantai ini bersumber dari perawi yang dianggap dapat dipercaya (*ʿādil*) dan dapat diandalkan (*ḍābiṭ*). Sebaliknya, individu yang terlibat dalam narasi terutama terfokus pada tindakan menyampaikan informasi, khususnya dalam bentuk menerima dan mengirimkan berita, tanpa harus tunduk pada batasan apa pun.⁴³

Konsep Sanad, yang juga dikenal dengan nama Isnad, secara luas dianggap sebagai metode persuasif untuk memvalidasi keaslian Hadis. Ucapan asar berikutnya menjadi bukti signifikansi yang dikaitkan dengan isnad ini. Salah satu tokoh tersebut adalah Abdullah ibn al-Mubarak, yang mengungkapkan sudut pandang berikut “*Sanad merupakan bagian dari agama, jika tanpa sanad, pasti orang akan berkata sesuka hatinya.*”⁴⁴ Dan Muhammad ibn Sirin juga mengatakan bahwa “*Sesungguhnya isnad merupakan bagian dari agama, maka perhatikanlah dari siapa kalian mengambilnya.*”⁴⁵

Kesimpulan

Kritik *sanad* ditinggalkan dalam penelitian Hadis akan berakibat pada maraknya penyebaran Hadis palsu ditengah-tengah masyarakat. Disebabkan kita tidak mempertanyakan kembali dari siapa informasi ini diperoleh dan bagaimana integritas si pembawa informasi, maka orang-orang akan bebas mengarang perkataan yang baik dan indah lalu menisbatkannya kepada Nabi. Hal ini sangat bertentangan dengan definisi serta persyaratan Hadis itu sendiri.

⁴² Basid, “Kritik”, 31.

⁴³ Salamah Noorhidayati, *Kritik Teks Hadits* (Yogyakarta: Teras, 2009), 19.

⁴⁴ Abu al-fadl `Iyāḍ Ibn Mūsā al-Yaḥsubi, *al-Ilma' Ilā Ma`rifah Uṣūl ar-Riwāyah Wa Taqyīd as-Simā`* (Mesir: Dār at-Turaṣ, 1970), 194.

⁴⁵ Muslim Ibn al-Hajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Turki: Dār at-Ṭabā`ah al-`Amirah, 1334), Juz 1, Kitab *al-Muqaddimah*, Bab *Bayān Anna al-Isnād Min ad-Dīn*, 11.

**Daftar Pustaka**

- Abbas, H. (2004). *Kritik Matan Hadis Versi Muhadditsin dan Fuqaha*. Yogyakarta: Teras.
- al-Albani, N. (2002). *Shifat Shalat an-Nabi*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- al-Bukhari, M. I. (1311). *Shahih Bukhari*. Mesir: al-Mathba'ah al-Kubra al-Amiriyyah.
- al-Bukhari, M. I. (1414/1993). *Shahih al-Bukhari*. Damaskus: Dar Ibnu Katsir.
- al-Ghazali, M. (1987). *ath-Thariq Min Huna*. Kairo: Dar al-Bashir.
- al-Ghazali, M. (1993). *Kaifa Nata'amal Ma'a al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Wafa'.
- al-Ghazali, M. (1996). *as-Sunnah an-Nabawiyyah Baina Ahl al-Fiqh Wa Ahl al-Hadits*. (M. al-Baqir, Trans.) Bandung: Mizan.
- al-Ghazali, M. (1996). *Nazharat Fi al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Wafa'.
- al-Ghazali, M. (1996). *Turatsuna al-Fikri Fi Mizan asy-Syar' Wa al-'Aql*. USA: The International Insitute of Islamic Thought.
- al-Ghazali, M. (1997). *Berdialog Dengan al-Qur'an*. (D. M. Hakim, & Ubaidillah, Trans.) Bandung: Mizan.
- al-Hajjaj, M. I. (1334). *Shahih Muslim*. Turki: Dar ath-Thab'ah al-'Amirah.
- al-Kattani. (1400/1980). *Nazhm al-Mutanatsir Min al-Hadits alp-Mutawatir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah.
- al-Madkhali, R. I. (1991). *Kasyf Mauqif al-Ghazali Min as-Sunnah Wa Ahliha*. Madinah al-Munawwarah: Maktabah Ibnu al-Qayyim.
- al-Qardhawi, Y. (1993). *Kaifa Nata'amal Ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*. (M. al-Baqir, Trans.) Bandung: Karisma.
- al-Qardhawi, Y. (1997). *Syaikh Muhammad al-Ghazali yang Saya Kenal*. (S. D. Lc, Trans.) Jakarta: Robbani Press.
- al-Yahsubi, A.-F. '. (1970). *al-Ilma' Ila Ma'rifah Ushul ar-Riwayah Wa Taqyid as-Sima'*. Mesir: Dar at-Turats.
- Ardiansyah, & Firmansyah, H. (2021). Studi Kritis Terhadap Padangan Muhammad Al-Ghazali Tentang Hadis Ahad dalam Kitab As-Sunnah An-Nabawiyyah Baina Ahl Al-Fiqh Wa Ahl Al-Hadits. *Al-Quds*, 735-754.
- as-Sijistani, A. D. (1323). *Sunan Abi Daud*. India: al-Matba'ah al-Anshariyyah.
- as-Suyuthi, J. (1345/1966). *Tadrib ar-Rawi Fi Syarh Taqrib an-Nawawi*. Kairo: Dar al-Kutub al-Haditsah.
- ath-Thahhan, M. (2017). *Taisir Musthalah al-Hadits*. Jakarta: Ummul Qura.
- Basid, A. (2017). Kritik Terhadap Metode Muhammad Al-Ghazali Dalam Memahami Hadits Nabi Muhammad. *Kabilah*, 1-35.
- Hanbal, A. I. (1421/2001). *Musnad Ahmad*. Beirut: Mu'assasah ar-Risalah.
- Idris, M. (2016). Metode Pemahaman Hadis Muhammad Al-Ghazali. *Jurnal Ulunnuha*, VI, 27-36.
- Iwanebel, F. Y. (2014). Paradigma dan Aktualisasi Interpretasi dalam Pemikiran Muhammad Al-Ghazali. *Jurnal Studia Islamika*, XV, 1-15.
- Ma'ruf, A. R. (2001). *Muhammad Al-Ghazali dan Gerakan Reformasi Pasca Muhammad Abduh: Dari Pembaharuan Fiqh Hingga Feminisme, dalam Islam Garda Depan: Mosaik Pemikiran Islam Timur Tengah*. Bandung: Mizan.



- Mernisi, F., & Hassan, R. (2000). *Setara dihadapan Allah*. (T. LSPPA, Trans.) Yogyakarta: LSPPA.
- Muhanna, S. R. (1989). *Khabar al-Wahid Fi as-Sunnah Wa Atsaruh Fi al-Fiqh al-Islami*. Kairo: Dar asy-Syuruq.
- Nadhiroh, W. (2014). Hermeneutika Al-Qur'an Muhammad Al-Ghazali (Telaah Metodologis atas Kitab Nahwa Tafsir Maudu'i Li Suwar al-Qur'an al-Karim. *Jurnal Studi Ilmu-ilmu Al-Qur'an dan Hadits*, XV, 283.
- Noorhidayati, S. (2009). *Kritik Teks Hadits*. Yogyakarta: Teras.
- Suryadi. (2008). *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi: Perspektif Muhammad al Ghazali dan Yusuf al Qardhawi*. Yogyakarta: Teras.
- Suryadilaga, M. A. (2009). *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Teras.
- Sutrisno. (1997). *Metode Penelitian Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- Syam, M. M. (2014). Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Terhadap Sunnah Nabi; Studi Kritis atas Pemikiran Muhammad Al-Ghazali. *Jurnal Al Hikmah*, 3.
- Uwais, A. a.-H. (1993). *Asy-Syaikh Muhammad al-Ghazali Marahil Azhimah Fi Hayah Mujahid Azhim*. Kairo: Dar as-Sahwah.
- Yaqub, A. M. (1992). *Imam Bukhari dan Metodologi Kritik dalam Ilmu Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2020). *Kritik Hadis*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, A. M. (2021). *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan hukum Islam*. Tangerang: Darus-Sunnah.
- Yaqub, A. M. (2021). *Peran Ilmu Hadis dalam Pembinaan Hukum Islam*. Tangerang: Maktabah Darus-Sunnah.